

REGISTRASI	
NO.	94/PUU-XXII/2024
Hari	: Kamis
Tanggal	: 25 Juli 2024
Jam	: 08.30 WIB

1

Situbondo, 11 Maret 2024

Kepada
Yth Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Di
Jakarta

Perihal Permohonan : Pengujian materil Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan " yang tidak dimaknai " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia " terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Lampiran 1 berkas

Dengan hormat,

Dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini

A. Identitas

Nama : Ratri Aisa Wulandari
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 8 Mei tahun 2005
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kampung KOM RT 3/RW1 De sa Wringin Anom
Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo
Jawa Timur
No Telp : 082131571821

Selanjutnya disebut sebagai _____PEMOHON (Bukti P1 terlampir)

Dalam hal ini PEMOHON mengajukan. Pendamping kepada

Nama : dr. Ludjiono
Umur/tanggal lahir : 69 tahun /8 Juni 1954
Pekerjaan : Pensiunan ASN Kementrian Kesehatan
Kabupaten Situbondo
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung KOM. RT 3/RW. 1 Desa Wringin Anom
Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo
Jawa Timur

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (Bukti P13 Terlampir)

PEMOHON memohon pengujian Undang-Undang (PUU), yudisial review Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang tidak di maknai" Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis. negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara Negara ialah aksara Indonesia " terhadap hak partisipasi publik yang bermakna dalam setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangann atau disebut juga sebagai hak warga negara untuk memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangann hak ini merupakan pewujudan dan atau merupakan hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) yang tertuang dalam Pembukaan, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Inonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmad Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan kemerdekaan Indonesia maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 selengkapnya berbunyi " Kedaulatan berada ditangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 selengkapnya berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 selengkapnya berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Pasal 28F UUD 1945 selengkapnya berbunyi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

B. 1.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah pertama dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana telah diubah kedua dalam Undang-Undang nomor 04 tahun 2014 serta sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang nomor 07 tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 1.2. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi " Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan"
Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 berbunyi " Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- 1.3. Pasal 24C UUD 1945 yang berbunyi : " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 "
- 1.4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU KKI) juga telah kembali menegaskan mengenai kewenangan MK dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945
- 1.5. Merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi : " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945"

- 1.6. Merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
- 1.7. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 06/PMK:/2005 tentang Pedoman beracara dan perkara pengujian Undang-Undang menyatakan "Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- 1.8. Bahwa dalam Pasal 57 Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, Pasal dan/atau bagian Undang-Undang, bertentangan dengan UUD 1945, materi ayat, Pasal dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
- 1.9. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang tidak dimaknai " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia" sehingga sejak tanggal diundangkan maka ketentuan dalam Undang-Undang a quo berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya adalah PEMOHON
- 1.10. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang (PUU) menyatakan "obyek pengujian PUU adalah Undang-Undang dan Perppu
- 1.11. Bahwa dalam hal ini PEMOHON mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

- 1.12. Bahwa permohonan pengujian Undang-Undang (PUU) PEMOHON adalah permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi " Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa. Permohonan pengujian formil atau pengujian materiil "
- 1.13. Bahwa permohonan pengujian materiil PEMOHON adalah pengujian Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang tidak dimaknai " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia
- 1.14. Bahwa berdasarkan argumen diatas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus permohonan PEMOHON

B. 2.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) dan KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

2. Dimiliki kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipahami oleh PEMOHON untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi
 - 2.1. Bahwa Pasal 51 ayat 1 UU MK juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 02/PMKI2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang berbunyi " PEMOHON adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yaitu
 - 2.1.1. (a) Perorangan warga negara atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama
 - 2.1.2. (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
 - 2.1.3. (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat atau
 - 2.1.4. (d) Lembaga Negara

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. "Yang dimaksud hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945" dan berdasar ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Undang-Undang untuk bertindak yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai PEMOHON dan adanya hak dan/atau hak konstitusional dari PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang Mengenai parlementer kerugian

konstitusional Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi lima syarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 006/puu-II/2005 dan perkara nomor 11/puu-V/2007 dan/atau sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 ayat (2) peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 02 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang.

2.1.5. Adapun hak atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang dirugikan oleh berlakunya UU atau Perppu dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 02/PMK/2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang disebutkan yaitu

2.1.5.1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945

2.1.5.2. Hak dan atau kewenangan konstitusional PEMOHON dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian

2.1.5.3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

2.1.5.4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya UU atau Perppu yang dimohonkan pengujian dan

2.1.5.5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi

2.1.6. Mengenai kerugian konstitusional tersebut diatas telah diperkuat lagi oleh yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan perkara nomor 006/puu-III/2005 Jo perkara nomor 11/puu-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi PEMOHON dalam pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang yang telah dijelaskan diatas

2.2. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK perlu dijelaskan bahwa PEMOHON adalah sebagai berikut

2.2.1. Perorangan warga negara Indonesia (wni)

2.2.2. Sebagai wiraswastawan

- 2.3. Bahwa berdasar uraian diatas maka PEMOHON masuk bagian persyaratan Perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 02/PMK/2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang.
- 2.4. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji Undang-Undang selain sebagai perorangan warga negara Indonesia PEMOHON juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/puu-||/2005 dan nomor 1 1/puu,-V/2007
- 2.5. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atas pemberlakuan UU a quo
- 2.6. Bahwa dengan berlakunya UU a quo terdapat norma yang tertuang pada Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang tanpa dimaknai "Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara. ialah aksara Indonesia" merugikan hak konstitusional PEMOHON. Sedang aksara Indonesia adalah aksara Latin model Indonesia seperti aksara Melayu adalah aksara Arab model Melayu. sesuai definisi menurut kamus linguistik yang berbunyi " AKSARA ARAB MELAYU. (HURUF MELAYU) ATAU AKSARA JAWI. . (HURUF JAWI) MENURUT KAMUS LINGUISTIK ADALAH AKSARA ARAB YANG DIPAKAI UNTUK MEMULIAKAN BAHASA MELAYU SEDANGKAN AKSARA ARAB. ITU SENDIRI ADALAH AKSARA YANG MULA MULA DIPAKAI UNTUK MEMULIAKAN BAHASA. ARAB DITURUNKAN DARI AKSARA. ARMENIA SEKITAR. WILAYAH SYRIA. "(Bukti. P11.terlampir.)
 Pertanyaannya. Adalah apakah bahasa Indonesia bukan bahasa yang mulia?? atau bahasa yang tak pantas dimuliakan !!! sehingga harus tetap menggunakan nama aksara. Latin yang carut marut. dibuat oleh pembentuk peraturan perundang undangan, dalam hal ini adalah DPR bersama Presiden sehingga Pasal 25 ayat. (1) UU a quo membuat kesalahan berpola terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) yaitu. (I) Pasal 25 ayat (1) UU a quo dibuat DPR bersama Presiden (II) hierarki dibawah UU a quo yaitu Peraturan Presiden. Nomor 63. Tahun. 2019. Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia menggunakan akasara Latin tanpa model (Pasal 32 sampai dengan Pasal 39) dan (III) hierarki dibawah Perpres 63/2019 menggunakan ejaan bahasa Indonesia maka. Berlakunya Pasal 25 ayat (1) UU a quo merugikan hak Konstitusional pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dijamin. **Pembukaan** Pasal 1 ayat (2) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal. 28F UUD. 1945.

- 2.6.1. Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU a quo selengkapnya berbunyi: "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa"

URAIAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL POTENSIAL SPESIFIK (KHUSUS) DAN AKTUAL ATAS BERLAKUNYA PASAL 25 AYAT (1) UU A QUO

- 2.6.1.1. Ayat ini jauh dari strategis dan pada prinsipnya tidak mengatur apa apa atau merupakan norma hukum yang sangat lemah dan tentu saja dengan demikian tidak akan dapat menyelesaikan masalah sehingga akan merugikan masyarakat dan Negara termasuk merugikan hak-hak konstitusional PEMOHON sebagai perorangan Warga negara Indonesia.
- 2.6.2. Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU a quo terdiri dari 3 frase yaitu
- 2.6.2.1. Frase berbunyi "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD 1945"
- 2.6.2.1.2 Bahwa bahasa indonesia dalam Pasal 25 ayat (1) UU a quo untuk dapat digunakan berkomunikasi harus memenuhi beberapa syarat yaitu
- 2.6.2.1.2.1 Dfinisi " bahasa " menurut Doktor Felisia Nuradi Utorodewo yaitu bahasa adalah alat komunikasi lisan dan tulis (Bukti. P7 terlampir)
- 2.6.2.1.2.2 menurut Wikipedia bahasa lisan membutuhkan sarana bunyi, bahasa tulis memerlukan sarana aksara. (33 Bukti P8 terlampir) serta
- 2.6.2.1.2.3 Bahwa UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan, bahwa peraturan Perundang-Undangan harus tertulis sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Petaturan Perundang- Undangan adalah peraturan tertulis yang

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga hukum atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan

2.6.2.1.2.4 Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada pertentangan antara bagian Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang berbunyi " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD 1945" yang tidak menggunakan "bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia " dengan masyarakat dan negara termasuk PEMOHON yang menggunakan " bahasa Indonesia " memakai " bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia " sehingga merugikan hak konstitusional PEMOHON sebagai perorangan warga Negara Indonesia.

2.6.2.1.2.5 Bahwa pertentangan ini merugikan hak Konstitusional PEMOHON sebagai warga negara Indonesia yang dijamin Pasal 28F UUD 1945 yang Berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

mengembangkan diri pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

2.6.2.2. Frase berbunyi " bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 " dan

2.6.2.2.1 Bahwa " Bahasa Indonesia " yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang berbunyi " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD 1945 " tanpa dimaknai " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan. bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara Negara ialah aksara Indonesia maka " Bahasa Indonesia " tidak dapat dipergunakan. Untuk berkomunikasi. lisan dan tulis

2.6.2.2.2 Bahwa "Bahasa" yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 UU a quo yang berbunyi " bersumber dari bahasa yang diikrarkan tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah " Bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen

2.6.2.2.3 Bahwa sejarah awal mula " Bahasa Indonesia" dimulai saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928

2.6.2.2.4 Bahwa " Bahasa Indonesia " yang lahir dari perubahan nama " Bahasa Melayu " ini menggunakan ejaan Van Ophuijsen yaitu ejaan aksara latin model Belanda untuk warga negara Belanda agar orang Belanda mengerti kata kata dalam bahasa Melayu (Bukti P13 terlampir) karena bangsa Indonesia saat itu masih jajahan bangsa Belanda

- 2.6.2.2.5 Bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka, pada tahun 1947 Mendikbud Suwandi membuat ejaan Suwandi atau ejaan Republik yaitu ejaan aksara latin model Indonesia untuk warga negara Indonesia yang telah merdeka agar orang Indonesia mengerti kata-kata dalam bahasa Indonesia menggantikan ejaan Van Ophuijsen yang dibuat Profesor Charles Van Ophuijsen pada tahun 1901
- 2.6.2.2.6 Bahwa ada pertentangan antara dengan berlakunya Pasal. 25 ayat (1) UU a quo yang berbunyi " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi Negara dalam Pasal 36 UUD 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa dikembangkan persatuan yang sesuai dinamika peradaban bangsa. " yang berinterpretasi menggunakan ejaan Van Ophuijsen dengan masyarakat dan negara termasuk PEMOHON yang menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan ejaan aksara Indonesia
- 2.6.2.2.7 Bahwa dengan demikian dengan berlakunya Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang berinterpretasi menggunakan ejaan penjajah Belanda yaitu ejaan Van Ophuijsen merugikan hak konstitusional PEMOHON sebagai warga negara Indonesia yang dijamin pembukaan UUD 1945 yang antara lain isinya berbunyi "... maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaanya.
- 2.6.2.3 Bahwa frase terakhir Pasal 25 ayat 1 UU a quo berbunyi "sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa"
- 2.6.2.3.1 Bahwa dalam perkembangannya ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dibuat bangsa indonesia yang merdeka diganti dengan ejaan

Pembaharuan, kemudian ejaan Pembaharuan diganti ejaan malindo dan ejaan Malindo diganti dengan ejaan lembaga bahasa dan kesusasteraan serta ejaan lembaga bahasa dan kesusasteraan diganti dengan ejaan yang disempurnakan

2.6.2.3.2 Bahwa dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 2015 ejaan yang disempurnakan diganti dengan peraturan Mendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia"

2.6.2.3.3 Bahwa judul : " Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia " ini salah, karena ejaan adalah istilah "baku" untuk " aksara" sebagaimana dimaksud pada definisi ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu " ejaan adalah Kaidah Cara menggambarkan bunyi bunyi (kata kalimat dan sebagainya) dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca"

2.6.2.3.3.1 Bahwa yang benar judul tersebut adalah "pedoman umum ejaan aksara Indonesia"

2.6.2.3.4 Bahwa Pedoman Umum Ejaan. Bahasa Indonesia diganti dengan ejaan Bahasa. Indonesia yang disempurnakan yang juga salah dimana seharusnya adalah ejaan aksara Indonesia yang disempurnakan

2.6.2.3.5 Bahwa dengan demikian Judul "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia" dan judul "ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan" bertentangan dengan kaidah bahasa indonesia.

2.6.3 Interpretasi dan analisis Pasal Pasal UUD 1945 yang menjamin kerugian. Hak konstitusional PEMOHON

2.6.3.1 Bahwa ada pertentangan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pasal 25 ayat (1) UU a quo

2.6.3.1.1 Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU a quo berinterpretasi menggunakan ejaan Van Ophuijsen yaitu ejaan aksara latin model Belanda untuk warga negara Belanda agar

orang. Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu, sedang Pembukaan UUD 1945 telah menyatakan maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaannya"

- 2.6.3.1.2 Bahwa setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1947 Mendikbud Suwandi membuat ejaan aksara latin model Indonesia untuk warga negara Indonesia agar orang Indonesia mengerti kata-kata dalam bahasa Indonesia disebut ejaan Republik Indonesia
- 2.6.3.1.3 Bahwa dengan berlakunya Pasal 25 ayat (1) UU a quo masyarakat, Negara termasuk PEMOHON harus kembali menggunakan ejaan van Ophuijsen yang bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945
- 2.6.3.1.4 Bahwa dengan demikian dengan berlakunya Pasal 25 ayat (1) UU a quo merugikan hak konstitusional PEMOHON sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dijamin Pembukaan UUD 1945
- 2.6.3.2 Bahwa Pasal 28F selengkapnya berbunyi "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia "
- 2.6.3.2.1 Bahwa dengan demikian dengan tidak dimaknai " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara Negara ialah aksara Indonesia" pada Pasal 25 ayat (1) UU a quo sehingga UU a quo tidak dapat dipergunakan untuk berkomunikasi maka berlakunya UU a quo bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.
- 2.6.3.2.2 Bahwa dengan demikian dengan berlakunya Pasal 25 ayat (1) UU a quo merugikan hak

konstitusional PEMOHON sebagai Perorangan warga negara Indonesia yang dijamin Pasal 28F UUD 1945

- 2.6.3.3 Bahwa ada pertentangan antara berlakunya Pasal 25 ayat (1) UU a quo dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
- 2.6.3.3.1 Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU a quo apabila tetap tidak dimaknai " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia" merugikan hak. Partisipasi PEMOHON sebagai warga negara Indonesia untuk memberi masukan kepada pembentuk peraturan Perundang-Undangan
- 2.6.4 Bahwa adanya pertentangan dalam "Penggunaan Bahasa Indonesia " dengan berlakunya Pasal 25 ayat 1 UU a quo yang tidak dimaknai dengan " Bahasa lisan negara ialah Bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia " dengan penggunaan bahasa Indonesia yang dilakukan masyarakat negara dan termasuk merugikan hak konstitusional PEMOHON sebagai perorangan warga negara indonesia yang dijamin Pembukaan, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.
- 2.6.4.1 Interpretasi dan analisis
- 2.6.4.1.1 Bahwa Profesor Charles Van Ophujsen tidak akan menyatakan bahwa ejaan Van Ophijzen adalah ejaan aksara Latin model ejaan bahasa Belanda, karena beliau adalah seorang pakar atau ilmuwan yang bukan gentong nasi yang mendasarkan tindakannya sesuai prinsip tatanan ilmiah
- 2.6.4.1.2 Bahwa di Indonesia ada fenomena " Salah Kaprah, ora opo opo yang artinya tindakan yang menyalahi aturan atau melanggar etika , tidak apa apa asal ada alasannya. "
- 2.6.4.1.3 Bahwa pakar atau ilmuwan mendasarkan tindakannya pada tatanan prinsip Ilmiah dan

hakim mendasarkan tindakannya pada tatanan prinsip demi keadilan sedang politisi mendasarkan tindakannya pada tatanan prinsip pokok e aku menang. (Pokoknya saya menang) sudah menjadi pengetahuan umum

2.6.4.1.4 Bahwa " istilah ejaan bahasa Indonesia dan Pasal 25 ayat (1) UU a quo adalah dibuat para politisi yang bertentangan dan melanggar prinsip ilmiah yang dibuat. Pakar / ilmuwan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pakar ditempat lain Sebagai contoh definisi ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "KAIDAH CARA MENGGAMBARKAN BUNYI BUNYI (KATA,KALIMAT) DAN SEBAGAINYA DALAM " TULISAN " HURUF HURUF " SERTA PENGGUNAAN TANDA BACA " (Bukti P9 terlampir) sedang politisi membuat istilah ejaan ini untuk bahasa sehingga ada istilah." ejaan bahasa Indonesia" ini salah kaprah (aturan digebyah uyah tanpa aturan), sebab menurut Wikipedia bentuk bahasa lisan memerlukan sarana bunyi dan bahasa tulis memerlukan sarana aksara (Bukti P8 terlampir), bahwa Istilah "ejaan bahasa indonesia" berarti bahasa lisan juga menggunakan Istilah ejaan, hal Ini "BERTENTANGAN" dengan definisi ejaan KBBI

2.6.4.1.5 Bahwa demikian juga Pasal 25 ayat (1) UU a quo, menurut definisi Doktor Felisia Nuradi Utorodewo bahasa adalah alat Komunikasi lisan dan tulis (Bukti P7 terlampir) tapi politisi membuat Undang-Undang bahasa negara ialah bahasa indonesia tanpa dimaknai " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia "

2.6.4.1.6 Bahwa tanpa tertulis bahasa Indonesia sebagai bahasa lisan dan bahasa tulis serta aksara Indonesia maka Pasal 25 ayat (1) UU a quo hanya merupakan pajangan Undang-Undang yang tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi atau kalau diinterpretasi sebagai bahasa yang menggunakan ejaan Van Ophijsen baru dapat digunakan untuk berkomunikasi

2.6.4.1.7 Bahwa salah kaprah ora opo opo (tindakan yang menyalahi aturan atau melanggar etika tidak apa apa asal ada alasan) mungkin hanya bisa terjadi di Indonesia

2.6.4.2 Bahwa dengan adanya Mahkamah Konstitusi dimana terdapat hakim hakim yang bisa membatalkan Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 PEMOHON sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya ber tahun tahun dirugikan oleh berlakunya Pasal 25 ayat (1) UU a quo ini dapat berakhir.

2.6.4.2.1 Bahwa kalau fenomena " Salah Kaprah " ini disepelekan akan terjadi konflik kepentingan antara politisi dengan tatanan prinsip " pokok e aku menang " dengan pakar atau Ilmuwan dari perguruan tinggi dengan tatanan prinsip ilmiah dengan akibat merugikan negara dan masyarakat termasuk PEMOHON sebagai perorangan warga negara Indonesia

2.6.5 KESIMPULAN. KERUGIAN. KONSTITUSIONAL. POTENSIAL. SPESIFIK (KHUSUS) DAN. AKTUAL DENGAN. BERLAKUNYA. PASAL. 25. AYAT (1) UU A QUO yang tidak di maknai " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia "

2.6.5.1 Sebagai " PENGGUNA. BAHASA. INDONESIA " sehari hari PEMOHON tidak dapat berkomunikasi lisan dan tulis dengan berlakunya Pasal 25 ayat (1) UU a quo tersebut dan / atau harus menggunakan ejaan Van Ophuijsen. Yaitu ejaan aksara latin model Belanda untuk warga

negara Belanda agar orang Belanda mengerti kata-kata dalam Bahasa Melayu yang sudah almarhum yang sudah diganti dengan ejaan Republik Indonesia yaitu ejaan aksara latin model Indonesia untuk warga negara Indonesia, sehingga PEMOHON tidak dapat bekerja sama, berinteraksi dan mengaktualisasi diri kepada masyarakat merugikan hak konstitusional PEMOHON sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang dijamin Pembukaan, pasal (1) ayat 2, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan Pasal. 28F UUD 1945

- 2.7 Bahwa dari uraian diatas PEMOHON telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 02 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang Yang diperkuat dengan putusan MK nomor 06/puu-III/2005 dan perkara nomor 11/ puu-V/20 yaitu
- 2.7.1 (a) PEMOHON sebagai perorangan warga negara Indonesia diberi hak konstitusional oleh UUD 1945 berupa Pembukaan, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945
- 2.7.2 (b) Hak konstitusional PEMOHON sebagai perorangan warga negara Indonesia. telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang tidak dimaknai " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia. "sehingga PEMOHON tidak dapat berkomunikasi dan menyampaikan informasi secara lisan dan tertulis dan/atau apabila menggunakan komunikasi dengan ejaan Van Ophuijsen mendiskreditkan negara, termasuk mendiskreditkan PEMOHON
- 2.7.3 (c) Kerugian konstitusional potensial, bersifat spesifik (khusus) dan actual
- 2.7.3.1 PEMOHON sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagai pengguna Bahasa Indonesia " merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena dengan berlakunya Pasal 25 ayat (1) UU a quo PEMOHON tidak dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan. Sosial serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia hingga PEMOHON tidak dapat bekerja sama, berinteraksi dan mengaktualisasi diri pribadi

2.7.4 (d) Ada hubungan sebab akibat berlakunya Pasal 25 ayat (1) UU a quo dengan kerugian hak konstitusional yang diuraikan diatas sebagai berikut

2.7.4.1 Bahwa dengan berlakunya Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang tanpa menggunakan bahasa lisan maupun tanpa menggunakan bahasa tulis dan / atau berinterpretasi menggunakan ejaan Van Ophuijsen berakibat, PEMOHON tidak dapat berkomunikasi lisan maupun tulis berakibat merugikan PEMOHON untuk dapat berinteraksi, bekerja sama dan mengaktualifikasi diri pribadi kepada masyarakat

2.7.5 (e) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi

2.7.5.1 Bahwa apabila permohonan PEMOHON Pasal 25 ayat (1) UU a quo dimaknai. " bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia" maka kerugian Konstitusional itu tidak lagi atau tidak akan terjadi

B. 3.ALASAN ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 25 AYAT (1) UU A QUO YANG TIDAK DIMAKNAI " BAHASA LISAN NEGARA IALAH BAHASA LISAN INDONESIA DAN BAHASA TULIS NEGARA IALAH BAHASA TULIS INDONESIA SERTA AKSARA NEGARA IALAH AKSARA INDONESIA TERHADAP PEMBUKAAN, PASAL 1 AYAT (2), PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28F UUD 1945

- 3.1. Bahwa pada tanggal 19 juli 2009 telah di undangkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
- 3.2. Bahwa Undang-Undang a quo mengikat secara hukum setiap warga negara termasuk PEMOHON sejak saat diberlakukannya
- 3.3. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi :"
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

- 3.4. Bahwa pokok permasalahan adalah ada pertentangan PEMOHON yang hak konstitusionalnya dijamin Pembukaan, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 yang merugikan PEMOHON sebagai Perorangan warga negara Indonesia dengan berlakunya Pasal 25 ayat (1) UU a quo
- 3.5. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang a quo yang berbunyi " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD 1945 .bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober diikrarkan tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa" bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang dimaknai "Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia"
 - 3.5.1. Bahwa kalau dicermati, ada satu kata kunci yang bisa membantu menerangkan masalah Pasal 25 ayat (1) UU a quo ini
Kata kunci itu adalah kata " DINYATAKAN. "
Kata " dinyatakan sebagai " dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama dengan kata" berfungsi sebagai
Contoh Presiden dinyatakan sebagai kepala negara artinya sama dengan Presiden berfungsi sebagai kepala negara
Contoh lain-lain anggota DPR dinyatakan sebagai Wakil rakyat artinya sama dengan anggota DPR berfungsi sebagai wakil rakyat
 - 3.5.1.1. Bahwa dengan demikian " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal. 36 UUD 1945 " sama artinya dengan " Bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD 1945. "
 - 3.5.1.2. Bahwa bahasa indonesia untuk dapat berfungsi sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 UUD 1945 memerlukan dimaknai " bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia " sehingga dapat digunakan untuk berkomunikasi lisan dan tulis masyarakat, negara termasuk PEMOHON sebagai perorangan warga negara Indonesia

- 3.5.1.3. Bahwa dengan tidak dapat untuk berkomunikasi lisan dan tulis Pasal 25 ayat (1) UU a quo merugikan hak konstitusional PEMOHON sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dijamin Pasal 28F UUD 1945

3.6. Pegujian Pasal 25 ayat (1) UU a quo

Interpretasi dan analisis

Ayat ini recehan dan tidak mempunyai kepastian hukum Tanpa dimaknai " bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia. " ayat ini tidak dapat untuk berkomunikasi, kecuali diinterpretasi menggunakan ejaan Van Ophuijsen.

Memang betul, ayat ini perlu dimaknai sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, seperti dalam UUD 1945 norma hukum ayat ini multi tafsir sehingga membuat peluang Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan melenceng jauh bahkan mendiskreditkan Negara.

Norma Pasal 25 ayat (1) UU a quo ini juga menimbulkan celah, memberikan legalitas kepada pembentuk Peraturan. Perundang-Undangan dan menimbulkan konflik kepentingan terhadap masyarakat.

Dengan demikian semangat norma Pasal 25 ayat (1) UU a quo ini pada prinsipnya memungkinkan menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta memberi masukan materi muatan ayat Pasal dan/atau bagian dalam setiap tahapan pembentukan peraturan Perundang-Undangan dan dengan demikian merugikan hak konstitusional PEMOHON yang dijamin Pasal Pasal UUD 1945 dan selanjutnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

3.6.1. Pasal Pasal UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional warga negara termasuk PEMOHON sebagai perorangan warga negara untuk memberi masukan pada pembentukan peraturan Perundang-Undangan

- 3.6.1.1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 selengkapnya berbunyi " Kedaulatan berada ditangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. "

- 3.6.1.1.1. Bahwa UUD 1945 dengan semua hak hak warga negara didalamnya pada intinya menyatakan Hak Partisipasi Publik Yang Bermakna yang merupakan hak Kedaulatan Rakyat, diantaranya Hak Warga Negara untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 3.6.1.2. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 selengkapnya berbunyi " Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. "
 - 3.6.1.2.1. Bahwa frase didalam hukum itu adalah sinonim atau mempunyai arti yang sama dengan budaya ber hukum yang artinya membuat hukum (legislasi) dan melaksanakan/ menegakan hukum (Prof Mahfud. M. D) Sedangkan membuat hukum (legislasi) itu adalah kegiatan pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mewajibkan, kehadiran partisipasi masyarakat yang bermakna dan melarang perlakuan diskriminatif pembentuk peraturan Perundang-Undangan terhadap masyarakat yang berkepentingan untuk dan hendak memberikan masukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan Perundang-Undangan
- 3.6.1.3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 selengkapnya berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"
 - 3.6.1.3.1. Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan segala Warga Negara bersamaan kedudukannya, karena itu Hak warga negara untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan harus mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil Peraturan perundang undangan baik secara (interpretative) implisit apalagi secara ekplisit (nyata nyata tertulis dengan tegas) harus memiliki kepastian hukum yang adil dan setiap orang secara sama

- 3.7. Bukti inkonstitusionalitas Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang tidak dimaknai "Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia.
- 3.7.1. Bahwa tanpa dimaknai " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia " Pasal 25 ayat (1) UU a quo tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi lisan dan tulis yang bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945
- 3.7.2. Bahwa tanpa tertulis " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia " Pasal 25 ayat (1) UU a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UU nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (lembaran negara Republik indonesia tahun 2022 nomor 143, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6801) yang berbunyi " Peràturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan
 - 3.7.2.1. Bahwa dengan demikian tanpa tertulis dimaknai " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia. " Pasal 25 ayat (1) UU a quo MULTI TAFSIR
 - 3.7.2.1.1. Bahwa boleh saja pembentuk peraturan Perundang-Undangan atau siapapun berinterpretasi bahwa frasa " bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 "

diinterpretasikan dengan sejarah bahasa Indonesia, namun itu "SALAH KAPRAH" yang lebih tepat adalah " Sejarah ejaan aksara latin di Indonesia" sehingga pemohon berbeda pendapat.

3.7.2.1.1.1. Bahwa perbedaan Ini dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum "

3.7.2.1.1.2. Bahwa berdasarkan fakta bahasa Indonesia yang diikrarkan tanggal 28 Oktober 1928 adalah bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen maka sepanjang Pasal 25 ayat (1) UU a quo tidak dimaknai " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia " PEMOHON berinterpretasi Pasal 25 ayat (1) UU a quo menggunakan ejaan Van Ophuijsen

3.7.2.1.1.3. Bahwa pada jaman orde baru pada tanggal 12 Oktober 1972, panitia pengembangan bahasa Indonesia pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku berjudul "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan" judul ini salah! Judul yang benar adalah "Pedoman Umum Ejaan Aksara Indonesia."

3.7.2.1.1.4. Bahwa boleh saja pembentuk peraturan Perundangan undangan atau siapapun Berargumentasi bahwa bagian frase " bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 "merupakan bagian yang diterangkan karena berada dibelakang bagian frase yang berbunyi " sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dinamika bangsa. " yang merupakan bagian yang menerangkan sehingga " bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dapat diinterpretasi sebagai asal mula atau sejarah " Bahasa Indonesia."

3.7.2.1.1.4.1. Bahwa pemohon juga bisa berargumen sama yaitu bagian frase. yang berbunyi. "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD 1945. " adalah merupakan bagian yang diterangkan oleh frase " 2 bersumber dari bahasa yang c.1 diikrarkan dalam Sumpah Pemuda

tanggal 28 Oktober
1928"

3.7.2.1.1.4.2. Bahwa dengan demikian frase. "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 "menerangkan bahwa "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD 1945 " menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen

3.7.2.1.2. Bahwa dengan demikian ada pertentangan antara pembentuk peraturan Perundang-Undangan dengan pemohon

3.7.2.2. Bahwa dengan kembali menggunakan ejaan Van Ophuijsen seperti jaman penjajahan maka Pasal 25 ayat (1) UU a quo bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang isinya antara lain berbunyi "...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya

3.7.3. Bahwa dengan demikian Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang tanpa dimaknai " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia. " bertentangan dengan UUD 1945 dan Inkonstitusional

3.7.4. Bahwa memang Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang multi interpretasi ini debatibel sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bisa saja mengabaikan, namun yang pasti tanpa dimaknai "Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia dan aksara negara ialah aksara Indonesia " Pasal 25 ayat (1) UU a quo tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi lisan dan tulis bertentangan

sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. "

- 3.7.5. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Pasal 25 ayat (1).UU a quo yang tidak dimaknai. "Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia" adalah INKONSTITUSIONAL dan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 3.8. Batu uji Pasal 25 ayat (1) UU a quo
 - 3.8.1. Bahwa simbol negara ada 4 yang masing-masing simbol negara dibuatkan Pasal dalam UUD 1945
 - 3.8.1.1. Simbol negara Bendera dibuatkan Pasal 35 dalam UUD 1945 berbunyi " Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih
 - 3.8.1.2. Simbol negara Bahasa dibuatkan Pasal 36 dalam UUD 1945 berbunyi " Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia. "
 - 3.8.1.3. Simbol Lambang negara dibuatkan Pasal 36A dalam UUD 1945 berbunyi " Lambang negara ialah Garuda Pancasila. "
 - 3.8.1.4. Simbol negara Lagu Kebangsaan dibuatkan Pasal 36B dalam UUD 1945 berbunyi " Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya"
 - 3.8.1.5. Bahwa untuk mengatur keempat Pasal UUD 1945 dalam Undang-Undang maka dibuat Pasal 36C UUD 1945 berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan diatur dengan Undang-Undang"
 - 3.8.2. Bahwa Undang-Undang yang mengatur ketentuan lebih lanjut Pasal 36C UUD 1945 adalah UU a quo
 - 3.8.2.1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU a quo mengatur bentuk Pasal 35 UUD 1945 berbunyi " Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang keduanya berukuran sama "

- 3.8.2.2. Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU a quo mengatur Pasal 36 UUD 1945 berbunyi " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dinamika peradaban bangsa "
- 3.8.2.3. Bahwa Pasal 46 UU a quo mengatur Pasal 36A berbunyi. "Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus kesebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher. Garuda dan semboyan Bhineka Tunggal Ika ditulis diatas pita yang dicengkeram oleh Garuda
- 3.8.2.4. Bahwa Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bentuk Pasal 36B UUD 1945 berbunyi ayat (1) "Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diubah oleh Wage Rudolf Supratman" ayat (2) " Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini."
- 3.8.3. Bahwa kalau dicermati ada perbedaan antara Pasal 4 ayat (1), Pasal 46 dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dengan Pasal 25 ayat (1) UU a quo dalam mengatur Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B UUD 1945
- 3.8.3.1. Bahwa perbedaan itu akan tampak jelas dengan satu kata kunci yang membedakan hal tersebut yaitu kata "BENTUK" dimana Pasal 4 ayat (1) mengatur bentuk Pasal 35 UUD 1945 dengan menyatakan "Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi Panjang dan seterusnya", Pasal 46 mengatur bentuk Pasal 36A UUD 1945 dengan menyatakan" Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila dan seterusnya", Pasal 58 mengatur bentuk Pasal 36B UUD 1945 dengan menyatakan "Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diubah (dibentuk) oleh Wage Rudolf Supratman dan seterusnya" sedang Pasal 25 ayat (1) UU a quo tidak mengatur bentuk Pasal 36 UUD 1945 yang seharusnya menyatakan "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

berbentuk bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia dan seterusnya"

- 3.8.4. Bahwa dengan adanya pengaturan bentuk Pasal 35, Pasal 36A, Pasal 36B UUD 1945 sebagaimana dimaksud dengan Pasal 36C UUD 1945 maka Pasal 4 ayat (1), Pasal 46, Pasal 58 UU a quo dapat menindak lanjuti ketentuan lebih lanjut Pasal 35, Pasal 36A, Pasal 36B UUD 1945 dan dapat dioperasikan atau dapat diimplementasikan."
- 3.8.4.1. Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU a quo tidak mengatur bentuk Pasal 36 UUD 1945
- 3.8.4.2. Bahwa dengan tidak mengatur bentuk Pasal 36 UUD 1945 Pasal 25 ayat (1) UU a quo tidak dapat digunakan atau tidak dapat dilaksanakan operasionalnya dan bertentangan dengan Pasal 36C UUD 1945
- 3.8.5. Bahwa dengan tidak dapat diimplementasikan atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dioperasikan maka Pasal 25 ayat (1) UU a quo tidak mempunyai Kepastian hukum
- 3.8.6. Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal 25 ayat (1) UU a quo merugikan hak Konstitusional pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
- 3.8.7. Bukti tambahan meskipun bukan termasuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun karena berkaitan dengan perkara a quo maka disinggung sedikit
- 3.8.7.1 bahwa pasal 25 Ayat (1) UU a quo tidak mengatur tata cara penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dengan ketentuan lebih lanjut Pasal 36C UUD 1945 yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu kebangsaan diatur dengan Undang-Undang.
- 3.8.7.2 Bahwa justru hierarki dibawah Pasal 25 Ayat (1) UU a quo yaitu peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang mengatur tata cara penggunaan bahasa Indonesia yang menimbulkan salah kaprah atau anomaly
- 3.8.7.3 Bahwa selanjutnya hierarki dibawah presiden yaitu Kemdikbud Ristek strukturnya dibawah yaitu Badan
-

Pengemban dan Pembinaan Bahasa mengembalikan ke EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) bukan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EBI.

- 3.8.7.4 Bahwa penggunaan istilah "EBI" atau Ejaan Bahasa Indonesia bertentangan dengan definisi ejaan KBBI yang berbunyi "Ejaan adalah cara menggabungkan bunyi bunyi (kata, kalimat dan sebagainya) dalam bentuk tulisan (huruf- huruf) serta penggunaan tanda baca."

Batu uji lain

- 3.9. Bahwa ketentuan lebih lanjut Pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi. " Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia " adalah Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang berbunyi. " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. "
- 3.9.1. Bahwa tanpa dimaknai " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia. " Pasal 25 ayat (1) UU a quo tidak ada hubungan atau tidak terkait atau tidak ada korelasinya dengan Pasal 36 UUD 1945
- 3.9.1.1. Bahwa dengan tidak ada hubungan atau tidak terkait atau tidak ada Korelasi dengan Pasal 36 UUD 1945 maka Pasal 25 ayat (1) UU a quo bertentangan dengan UUD 1945
- 3.9.1.2. Bahwa Pasal 57 UU nomor 7 tahun 2020 yang merupakan perubahan Ketika atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusnya menyatakan bahwa materi muatan ayat, Pasal dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, materi ayat, Pasal dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
- 3.9.1.3. Bahwa dengan demikian Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang tidak dimaknai "Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis

Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia" tidak mempunyai kepastian hukum dan merugikan PEMOHON sebagai Perorangan warga negara Indonesia serta bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

3.9.2 Bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara sudah berlaku sejak Pasak 36 tercantum dalam UUD 1945

3.9.2.1 bahwa demikian juga Bendera, lambing Negara dan Lagu Kebangsaan, tanpa dinyatakan sebagai Bendera, Lambang Negera, dan Lagu Kebangsaan resmi Negara dalam pasal 36, Pasal 36A dan Pasal 36B UUD 1945 tidak berpengaruh apa apa karena sudah berlaku sejak 18 Agustus 1945

3.9.3 bahwa narasi Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang berbunyi "Bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa" tidak terkait dengan Pasal 36 UUD 1945 sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 ayat (1) yang terkait dengan Pasal 35 dengan memaknai "Bendera Negara. Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dan seterusnya dan Pasal 46 yang terkait dengan Pasal 36A dengan memaknai" lambing berbentuk Garuda dan seterusnya serta Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) yang terkait dengan Pasal 36B dengan memaknai "Lagu Kebangsaan Indonesia Raya digubah (dibentuk) oleh Wager Rudolf Supratman dan seterusnya.

3.9.4 Bahwa dengan demikian Pasal 29 ayat (1) yang tidak dimaknai "Bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia berbentuk bahasa lisan negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia". Pasal 25 ayat (1) UU a quo tidak terkait dengan Pasal 36 UUD 1945 dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3.10. POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI)

3.10.1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009 telah di undangkan Undang-Undang a quo

- 3.10.2. Bahwa Undang-Undang a quo mengikat secara hukum setiap warga negara termasuk PEMOHON sejak saat diberlakukannya
- 3.10.3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
- 3.10.4. Bahwa pokok persoalan adalah ada pertentangan antara PEMOHON sebagai warga negara Indonesia yang dirugikan hak hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pembukaan dan Pasal 28F dengan Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang tidak dimaknai. " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia " yang inkonstitusional
- 3.10.5. Bahwa PEMOHON sebagai warga Negara Indonesia mempunyai hak partisipasi untuk memberi masukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang dijamin Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
- 3.10.6. Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU a quo tidak memenuhi ketentuan lebih lanjut Pasal 36 dan 36C sebagai batu Uji
- 3.10.7. Bahwa tata cara (peraturan) penggunaan Bahasa Indonesia baru diterbitkan atau diberlakukan setelah lebih kurang sepuluh (10) tahun berlakunya Pasal 25 ayat (1) UU a quo dan bukan pada Pasal 25 Ayat (1) UU a quo tetapi pada ketentuan lebih lanjut UU a quo yaitu sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan Bahasa Indonesia.
- 3.10.8. Bahwa apabila permohonan uji materi pemohon dikabulkan maka tata cara penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam memberi masukan pada pembentuk peraturan Perundang-Undangan berupa "Bahasa lisan negara ialah Bahasa lisan Indonesia dan bahaa tulis negara ialah aksara Indonesia " dapat diberlakukan.
- 3.10.9. Bahwa dengan demikian Pasal 25 ayat (1)) UU a quo setelah lebih kurang lima belas (15) tahun berlaku tanpa. "Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia" bisa lega

3.10.10. Bahwa apabila tidak dikabulkan mungkin bangsa Indonesia akan mempunyai undang-undang yang anomaly (tanpa tata cara penggunaan) selamanya.

C. PETITUM

Bahwa dengan alasan-alasan yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut
MENGADILI DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat (conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang Pasal 25 ayat (1) UU a quo tidak dimaknai sebagai " Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia." Dan sepanjang tidak dimaknai dengan "untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada perkara a quo pembentuk peraturan Perundang-Undangan wajib menghadirkan partisipasi masyarakat yang bermakna (Meaningful Partisipation) dalam setiap tahapan pembentukan perturan perundang-undangan. serta sepanjang tidak dimaknai dengan. " Pembentuk Peraturan Perundang Undangan wajib menjelaskan dan mempublikasikan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada perkara a quo selambat lambatnya atau paling lama satu minggu terhitung sejak masukan termaksud diterima oleh Pembentuk Peraturan Perundang Undangan dan sepanjang tidak dimaknai dengan" Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada perkara a quo diatur dalam undang undang yang waib diundangkan (diterbitkan) selambat lambatnya atau paling lama dua belas. (12) hari. Kerja sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan.

Pasal. Pasal dan ayat ayat UUD. 1945 yang bertentangan dengan berlakunya Pasal 25 ayat (1) UU a quo. adalah. :

Pembukaan dan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin kerugian hak konstitusional pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia


Pasal 1 ayat (2) ,Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 U yang menjamin hak partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan pada pembentukan peraturan perundang undangan. Pasal 36 dan Pasal 36C UUD. 1945 sebagai batu uji ketentuan lebih lanjut yang harus diatur oleh undang undang akan tetapi tidak dilaksanakan dengan berlakunya. Pasal 25 ayat (1) UU a quo dengan tidak mengatur. bentuk Pasal 36 UUD. 1945.

3. Menyatakan usulan pemohon Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang berbunyi " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD 1945" dimaknai bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia sehingga Pasal 25 ayat (1) UU a quo selengkapnya berbunyi. " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi Negara dalam Pasal 36 UUD 1945 dimaknai bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa " dapat dikabulkan
4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian, permohonan yudisial review pemohon terima kasih atas perhatiannya

Hormat pemohon,



Ratri Aisa Wulandari